



**PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
KECAMATAN LEMBEYAN
DESA KEDUNGPANJI**

Alamat : Jl. Raya Kedungpanji - Lembeyan Tlp.

**KEPUTUSAN KEPALA DESA KEDUNGPANJI
KECAMATAN LEMBEYAN KABUPATEN MAGETAN**

NOMOR : 400/ 68 /403.418.06/2018

**TENTANG
PENUNJUKAN PETUGAS PENGELOLA KEKAYAAN MILIK
DESA KEDUNGPANJI KECAMATAN LEMBEYAN KABUPATEN MAGETAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KEDUNGPANJI**

- Menimbang :
- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 109 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa Kepala Desa dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan kekayaan milik desa, dapat mengiasakan sebagian kekusaannya kepada Perangkat Desa
 - Bahwa guna menunjang kelancaran desa dalam pengelolaan kekayaan milik desa, dipandang perlu Kepala Desa menunjuk Perangkat Desa sebagai Petugas Pengelola Kekayaan Milik Desa.
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
 - Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);sebagaimana telah dirubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Dana Desa yang bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Magetan 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 - Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa;
 - Peraturan Bupati Magetan Nomor 25 Tahun 2015 Tentang Alokasi Dana Desa di Kabupaten Magetan,
 - Peraturan Bupati Magetan Nomor 25 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan,

8. Peraturan Bupati Magetan Nomor 27 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Magetan
9. Peraturan Bupati Magetan Nomor 28 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Desa setiap Desa Kabupaten Tahun Anggaran 2015

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

: Menunjuk Sdr. JAMARI sebagai Petugas Pengelola Kekayaan Milik Desa Kedungpanji Kecamatan Lembeyan

KEDUA

: Petugas Pengelola Kekayaan Milik Desa sebagaimana yang dimaksud pada dictum pertama mempunyai tugas :

- a. Mengidentifikasi semua kekayaan Milik desa
- b. Mencatat dan membukukan dalam buku register kekayaan milik desa.
- c. Membut buku dan kartu inventaris kekayaan milik desa
- d. Mencatat pemegang / pengelola kekayaan milimdesa
- e. Melaporkan secara berkala Kepala Desa

KETIGA

: Segala biaya akibat dari Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2018

KEEMPAT

: Keputusan Kepala Desa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diperbaiki dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Desa Kedungpanji
Pada Tanggal : 12 Maret 2018



Tembusan :

1. Yth. Sdr. Inspektorat Kabupaten Magetan
2. Yth. Sdr. Kepala Dispenda Kabupaten Magetan
3. Yth. Sdr. Kepala BPKAD Kabupaten Magetan
4. Yth. Sdr. Kepala Bapermas dan Pemdes Kabupaten Magetan
5. Yth. Sdr. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setdakab Magetan
6. Yth. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setdakab Magetan
7. Yth. Sdr. Camat Lembeyan
8. Yth. Sdr. Ketua BPD Kedungpanji